

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PENGAWASAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa secara esensiil penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, tidak saja kesehatan jasmani tetapi rohani, sosial dan ekonomi ;
  - b. bahwa pengaruh minuman beralkohol menjadi salah satu sebab timbulnya ketidak tertiban dan gangguan terhadap ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal tersebut bertentangan dengan norma sosial dan norma agama ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan ketentuan peraturan hukum terhadap penjualan, penyajian dan pengguna minuman beralkohol di Kota Pekalongan ;
  - d. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Staatsblad Nomor 377 Tahun 1949 tentang Ordonantie bahan-bahan berbahaya ;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 ) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 59 / Menkes / Per / II / 1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahannya ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359 /MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4) ;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Kota Pekalongan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGAWASAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha yang lain ;
- e. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung athanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fementasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan thanol atau minuman lain yang sejenis ;
- f. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menyebabkan pengguna menjadi mabuk atau kondisi lain yang sejenis ;
- g. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah dijangkau, ditatangi atau diketahui oleh setiap orang atau tempat lain yang diperuntukkan untuk umum atau yang dapat dikunjungi orang banyak ;
- h. Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan minuman beralkohol atau oplosan ditempat-tempat penjualan dalam rumah makan, kios, warung, kompleks pertokoan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaan lain, di lapangan, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut, perahu, pos kampling, tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, pasar atau tempat lain ;
- i. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol atau yang sejenisnya sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang tau terganggu yang mengakibatkan tidak mampu menguasai salah satu atau beberapa dari panca indra atau anggota badannya ;

## BAB II

### PRODUKSI DAN LARANGAN

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memproduksi atau membuat minuman beralkohol hanya dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan dan pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol tradisional dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Terhadap produksi atau pembuatan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini untuk tidak diproses dalam wilayah Kota Pekalongan.

Pasal 3

Dilarang membuat oplosan dengan segala cara baik oleh orang pribadi maupun badan usaha.

BAB III

GOLONGAN, STANDAR MUTU DAN LARANGAN PEREDARAN

Pasal 4

Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari import, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) ;
- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) ;
- a. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 5

Dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan minuman beralkohol sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Barang siapa mengkonsumsi dan atau mabuk karena minuman beralkohol dan atau barang lain diancam pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan kerugian orang lain dan atau kepentingan umum diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 7

- (1) Barang terbukti melanggar Pasal 3, 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Dalam pelaksanaan ayat (1) Pasal ini, disertai dengan penyitaan seluruh barang bukti yang selanjutnya dimusnahkan di muka umum.
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 3, 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah pelanggaran.
- (4) Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah kejahatan.

## BAB VI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 8

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. mengadakan.....

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VII

### PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang unsur-unsurnya terdiri atas Polres Pekalongan, Kejaksaan Negeri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan Inspektorat Wilayah Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 11.....

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 21 Oktober 2000

WALIKOTA PEKALONGAN  
  
SAMSUDIAT

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dengan Keputusan Nomor : 18 /  
DPRD / X / 2000. tanggal 21 Oktober 2000.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 pada tanggal 28 Oktober 2000  
Seri C Nomor 3.

SEKRETARIS DAERAH  
  
Drs. WIDONO POEDJOSOEMARTONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 727

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PENGAWASAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, susila terutama kerana Kota Pekalongan terkenal dengan masyarakatnya yang sangat agamis. Selain itu dengan beredarnya minuman keras secara bebas dikhawatirkan akan mengganggu ketenteraman dan kehidupan dalam masyarakat.

Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud sebagaimana dimaksud alinea diatas, perlu diadakan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pelarangan oleh Kepolisian dan aparat terkait. Dalam hal operasi di lapangan, apabila dipandang perlu dapat melibatkan tokoh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud produksi dalam hal ini adalah bentuk kegiatan, usaha, membuat, merubah sifat barang lain sehingga memabukkan, termasuk pengertian ini adalah mengoplos.

Pasal 4 s/d Pasal 7  
ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Dalam pelaksanaan pemusnahan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang disaksikan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tokoh wakil masyarakat.

Pasal 7 ayat (3) s/d Pasal 11 : Cukup jelas.